



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2033;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ~~terakhir~~ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 55);
 16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 – 2033

BAB I

Bagian Kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut RIPPAR-KOT adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2033.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
15. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial

budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

16. Daerah tujuan pariwisata kota yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Kota (DPK) adalah kawasan geografis yang berada dalam wilayah administratif kota yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
18. Kawasan Utama Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KUPK adalah kawasan pariwisata yang dari pilar destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disebut KSPK, adalah kawasan pariwisata yang dari pilar destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang.
20. Kawasan Potensial Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata yang dari pilar destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

24. Perwilayahana Pembangunan adalah hasil perwilayahana pembangunan Kepariwisataan yang didasarkan atas analisa kualitas destinasi beserta daya dukungnya.
25. Kawasan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu melakukan upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. *Hinterland* adalah Suatu daerah yang berfungsi sebagai penyangga kawasan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
30. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
31. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
32. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke

- destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan kelancaran dan motivasi kunjungan wisata.
33. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
34. Master plan adalah rencana induk/kerangka pembangunan suatu kawasan atau wilayah.
35. Site plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih , listrik, dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB II

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;

- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi; dan
- h. berkelanjutan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan pemasaran pariwisata;
 - c. pembangunan industri pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KOT.
- (3) RIPPAR-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. fungsi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran; dan
 - f. arah kebijakan pembangunan kepariwisataan kota Tahun 2019-2033.

Pasal 5

- (1) RIPPAR-KOT diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPAR-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah Kota Sawahlunto, dunia usaha dan masyarakat.

- (3) Pelaksanaan RIPPAR-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I, tahun 2019 – 2023;
 - b. tahap II, tahun 2024 – 2028 ;dan
 - c. tahap III, tahun 2029 – 2033.
- (4) Evaluasi Penyelenggaraan RIPPAR-KOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

BAB IV
VISI DAN MISI
Bagian Kesatu
VISI
Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto adalah “Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dan Berdaya Saing Tahun 2033”

Bagian Kedua
Misi
Pasal 7

Berdasarkan Visi Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan;
- b. mengembangkan potensi destinasi pariwisata perkawasan berbasis Wisata Tambang yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan potensi geopark, wisata alam, wisata buatan, religi, budaya dan sejarah (*heritage*) secara holistik dan berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. menguatkan citra pariwisata sebagai destinasi heritage dengan kemasan pariwisata modern;
- e. mengembangkan usaha ekonomi lokal serta melengkapi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata;

- f. mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal;
- g. mengembangkan industri Pariwisata yang kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- h. mengembangkan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien;
- i. meningkatkan kapasitas kelembagaan pariwisata;
- j. mengembangkan dan menguatkan SDM pemerintah dan non-pemerintah dengan meningkatkan kualitas SDM pariwisata sehingga mampu mengembangkan peranannya dalam pembangunan dan pendapatan daerah; dan
- k. mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan RIPPAR- KOT mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto;
 - b. pedoman penyusunan Master Plan Destinasi Pariwisata Kota (DPK) Sawahlunto; dan
 - c. pedoman penyusunan Site Plan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan *master plan* dan *site plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 9

Tujuan Penyusunan RIPPAR-KOT adalah sebagai berikut :

- a. menyelaraskan penyusunan RIPPAR-KOT sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Nasional;

- b. meningkatkan kualitas atraksi, aksesibilitas, dan amenitas Kota Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- c. mengoptimalkan potensi wisata sejarah tambang;
- d. meningkatkan potensi wisata Kota Sawahlunto;
- e. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata baik SDM pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat;
- g. menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
- h. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- i. mendukung industri pariwisata sebagai penggerak bagi pertumbuhan perekonomian dan usaha (kewirausahaan) lokal di Kota Sawahlunto;
- j. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang disinergikan dengan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
- k. meningkatkan perekonomian masyarakat melalui industri pariwisata; dan
- l. meningkatkan Promosi Destinasi Pariwisata melalui media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;

BAB V

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 10

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi:



- a. mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta wilayah destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial;
- b. pelestarian objek wisata dengan daya tarik budaya;
- c. pengembangan objek wisata dengan daya tarik wisata alam;
- d. terwujudnya objek wisata dengan daya tarik hasil buatan manusia;
- e. mengembangkan aksesibilitas dan koneksi internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata;
- f. meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan;
- g. peningkatan investasi sektor pariwisata;
- h. peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja;
- i. peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
- j. meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- k. mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
- l. peningkatan organisasi kepariwisataan;
- m. terwujudnya SDM pariwisata di lingkungan pemerintah dan non-pemerintah yang berkapasitas dan profesional; dan
- n. terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi :

- a. pengembangan struktur kepariwisataan yang mendorong pada peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dan keterhubungannya;

- b. pengembangan wilayah destinasi pariwisata bertema sesuai keunggulan masing-masing, secara merata tetapi saling terhubung, mempunyai keterpaduan yang kuat dengan pengembangan sektor-sektor terkait serta mengembangkan kawasan yang bernilai strategis sebagai penggerak kepariwisataan Kota Sawahlunto;
- c. pemantapan, penataan dan perintisan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan yang berdaya saing;
- d. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- e. pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan internal dan konektivitas antar daya tarik wisata di dalam wilayah Kota Sawahlunto;
- f. pengembangan dan peningkatan konektivitas antara destinasi pariwisata dengan asal wisatawan dan dengan pintu gerbang pariwisata nasional dan/atau regional serta konektivitas dengan destinasi *hinterland* khususnya di Provinsi Sumatera Barat;
- g. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan secara internal dan eksternal serta kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan;
- h. pengembangan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan Kota Sawahlunto;
- i. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan termasuk pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- j. pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antara usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan usaha sektor terkait;
- k. peningkatan akses dan dukungan permodalan serta perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- l. peningkatan kesadaran, peran, motivasi dan kemampuan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait;



- m. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menggalakkan promosi investasi;
- n. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- o. peningkatan daya saing usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan usaha pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal;
- p. pengembangan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- q. penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggung jawab terhadap lingkungan;
- r. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisata yang bersifat segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi ekowisata;
- s. pemantapan citra kepariwisataan Kota Sawahlunto secara berkelanjutan termasuk peningkatan citra sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- t. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- u. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan luar negeri;
- v. penguatan organisasi kepariwisataan melalui penguatan mekanisme kinerja organisasi dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang-bidang teknis kepariwisataan (*pemasaran, industri dan destinasi*);
- w. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;

- x. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan melalui kerja sama dan kemitraan dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga internasional; dan
- y. pengembangan perangkat kebijakan dan regulasi beserta kelembagaannya yang dapat mendorong pembangunan kepariwisataan berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Strategi pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto, meliputi :

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

(2) Target capaian Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. strategi perwilayahkan pariwisata;
- b. strategi pengembangan daya tarik wisata;

- c. strategi pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung akses pariwisata;
- d. strategi pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum yang mendukung pariwisata;
- e. strategi pengembangan fasilitas pariwisata;
- f. strategi pelibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- g. strategi pengembangan investasi pariwisata; dan
- h. strategi pengendalian dampak pembangunan kepariwisataan.

Pasal 14

Strategi Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan pusat pelayanan primer, sekunder dan tersier secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat-pusat pelayanan kawasan dalam struktur ruang wilayah Kota Sawahlunto;
- b. memperkuat orientasi, identitas dan fasilitas pada pusat-pusat pelayanan pariwisata;
- c. menetapkan DPK dengan mempertimbangkan rentang geografis, dan menggali keunggulannya;
- d. menetapkan KPP Kota Sawahlunto yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah dan menggali tema masing-masing kawasan sesuai potensi yang menjadi keunggulannya;
- e. menetapkan KSPK Sawahlunto yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata yang telah mempunyai citra yang kuat dan dikenal luas serta dinilai berpotensi sebagai penggerak kepariwisataan di masing-masing DPK; dan
- f. memperkuat keterkaitan antar KPP, antara KPP dengan KSPK dan antar KSPK Sawahlunto melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi pariwisata, serta pengembangan produk serta paket-paket wisata.

Pasal 15

(1) Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. menetapkan daya tarik wisata (alam, budaya atau buatan) unggulan yang telah berkembang, potensi berkembang sebagai unggulan dan daya tarik wisata (alam, budaya atau buatan) pendukung;
- b. meningkatkan upaya pengelolaan daya tarik wisata alam, religi, sejarah dan budaya atau buatan yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing bagi destinasi pariwisata dengan melengkapi berbagai fasilitas pengusahaan daya tarik wisata;
- c. mengendalikan aktivitas wisata dalam batas-batas daya dukung lingkungan dan daya dukung sosial;
- d. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati (ekosistem dan jenis) yang menjadi daya tarik wisata alam agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya;
- e. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya (situs/cagar budaya dan peninggalan sejarah), serta pembinaan kesenian tradisional termasuk kampung wisata yang mendukung kepariwisataan;
- f. melibatkan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan daya tarik wisata;
- g. menata pola tapak dan rekonstruksi daya tarik wisata alam dan budaya/buatan secara harmonis dengan lingkungan dan nilai-nilai budaya setempat guna mengintegrasikan fungsi-fungsi pemanfaatan bagi aktivitas wisata dengan konservasi/perlindungan lingkungan dan budaya yang disertai dengan pengembangan fasilitas daya tarik wisata termasuk fasilitas interpretasi dan pendidikan;
- h. mengelola daya tarik wisata alam, sejarah, religius dan budaya/buatan secara inovatif dan berjati diri setempat guna mengoptimalkan fungsi-fungsi pemanfaatan dan konservasi/perlindungan lingkungan dan budaya;
- i. menggali unsur-unsur keunikan alam, warisan budaya, peninggalan sejarah dan kesenian tradisional untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru;

- j. mengembangkan diversifikasi daya tarik wisata dengan memasukkan daya tarik wisata baru dalam paket-paket perjalanan wisata;
 - k. peningkatan keterpaduan pengembangan daya tarik wisata alam, sejarah, religi dan budaya/buatan dalam pengembangan paket-paket perjalanan wisata; dan
 - l. memperkuat konektivitas antar daya tarik wisata sejarah, alam, religi, budaya dan buatan dalam struktur kepariwisataan kota Sawahlunto.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daya tarik pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Internal dan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata, antara pusat pelayanan pariwisata dan/atau kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata dan antar daya tarik wisata;
- b. mengembangkan dan meningkatkan pedestrian di pusat-pusat pelayanan pariwisata;
- c. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas terminal;
- d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan kolektor primer dan jalan lingkungan primer di masing-masing kawasan wisata;
- e. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan; dan
- f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat.

Pasal 17

Strategi Pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum Yang Mendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih melalui optimalisasi pengembangan sumber-sumber air yang ada dan pengembangan jaringan distribusinya;
- b. meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber-sumber energi listrik;
- c. pengembangan menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) di seluruh wilayah secara merata;
- d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana persampahan disertai usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan berbasis masyarakat;
- e. mengembangkan instalasi pengelolaan air limbah secara komunal dipusat-pusat pelayanan pariwisata;
- f. mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal;
- g. mengembangkan lembaga pendidikan tinggi setingkat sekolah tinggi atau akademi di bidang pariwisata di bawah kementerian pariwisata dan/atau swasta;
- h. fasilitasi penguatan kelembagaan dan fasilitas pada SMK pariwisata;
- i. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata;
- j. mengembangkan fasilitas kesehatan pariwisata, termasuk optimalisasi pendayagunaan fasilitas kesehatan; dan
- k. mengembangkan dan menata pasar-pasar tradisional sekaligus sebagai daya tarik wisata.

Pasal 18

Strategi Pengembangan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pariwisata dalam kerangka investasi pariwisata berdasarkan perwilayahannya pariwisata;
- b. mengembangkan fasilitas pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata dan kampung-kampung wisata;
- c. mengembangkan pasar seni dan kios-kios cinderamata di pusat-pusat pelayanan pariwisata, daya tarik wisata dan kampung-kampung wisata;
- d. mengembangkan fasilitas penunjang pengusahaan dan peningkatan daya tarik wisata yang semakin lengkap dan berkualitas;
- e. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk menunjang pengusahaan daya tarik wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisata.

Pasal 19

Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi :

- a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal sehingga dapat optimal pelibatannya dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. mengembangkan dan penguatan kelembagaan masyarakat (adat) yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung-kampung wisata;



- f. mengintensifkan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh-tokoh setempat;
- h. melibatkan masyarakat, lembaga adat, tokoh dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- i. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata;
- j. mengembangkan komunikasi, informasi, edukasi mengenai kepariwisataan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah; dan
- k. meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat untuk menumbuhkan wawasan kepariwisataan;

Pasal 20

Strategi Pengembangan Investasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi :

- a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan standar operasional yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
- b. menyempurnakan regulasi yang menghambat investasi pariwisata;
- c. menyediakan informasi peluang-peluang investasi pariwisata yang mudah diakses;
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri secara terintegrasi dengan promosi pariwisata; dan
- e. peningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata;

Pasal 21

Strategi Pengendalian Dampak Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi :

- a. mengendalikan aktivitas wisata dalam batas-batas daya dukung lingkungan;

- b. mengembangkan fasilitas daya tarik wisata untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan pengendalian dampak terhadap kerusakan lingkungan;
- c. menerapkan sistem penaatan usaha pariwisata terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dampak lingkungan;
- d. melibatkan lembaga adat dalam upaya pengendalian dampak pembangunan kepariwisataan terhadap penyalahgunaan budaya dan elemen-elemen budaya dalam kepariwisataan;
- e. mengembangkan sistem pemantauan lingkungan dan sistem peringatan dini mengenai dampak lingkungan;
- f. mendorong dan mempromosikan pembangunan fasilitas pariwisata dan produk-produk pariwisata ramah lingkungan; dan
- g. mendorong pengelolaan limbah yang dihasilkan dari usaha pariwisata secara baik dan benar.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 22

(1) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. strategi pembangunan struktur industri pariwisata;
- b. strategi peningkatan daya saing usaha pariwisata;
- c. strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat di bidang pariwisata;
- d. strategi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata;
- e. strategi pengendalian perkembangan usaha pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan;
- f. strategi pengembangan kemitraan/kerjasama usaha pariwisata dapat dilaksanakan dengan organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, perorangan dan badan hukum; dan
- g. strategi pengelolaan industri pariwisata.

Pasal 23

Strategi Pembangunan Struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing;
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait; dan
- d. meningkatkan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan darat, peternakan, industri pengolahan dan kerajinan yang memenuhi standar pasar pariwisata guna mendukung rantai pasokan usaha pariwisata.

Pasal 24

Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :

- a. mendorong dan memfasilitasi penerapan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata melalui penyiapan perangkat-perangkatnya;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;
- d. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya) dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya;
- e. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi daya tarik wisata; dan
- f. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversifikasi keragaman paket-paket produk wisata.

Pasal 25

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Masyarakat di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan kerajinan rumah tangga sebagai komponen pendukung produk wisata;
- b. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat;
- c. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat;
- d. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
- e. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan serta usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat dengan sumber potensi dan informasi pasar;
- f. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil/kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat;
- g. memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat; dan
- h. memberikan bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat.

Pasal 26

Strategi Peningkatan Kredibilitas Bisnis Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;

- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
- d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru (*blue economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Pasal 27

Strategi Pengendalian Perkembangan Usaha Pariwisata Dalam Rangka Membangun Iklim Persaingan yang Sehat dan Menjaga Keseimbangan Daya Dukung Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:

- a. mengendalikan usaha pariwisata untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat melalui perbaikan sistem perizinan dan pengendalian perizinan usaha pariwisata;
- b. menguatkan kelembagaan asosiasi usaha pariwisata dalam rangka keterlibatannya dalam membangun iklim persaingan usaha yang sehat;
- c. melibatkan peran asosiasi usaha pariwisata dalam mekanisme perizinan usaha pariwisata; dan
- d. menyusun regulasi dalam rangka membangun iklim persaingan usaha yang sehat.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 28

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. Strategi Pemantapan Citra Wisata;
- b. Strategi Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata;
- c. Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata;
- d. Strategi Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- e. Sistem Evaluasi Keberhasilan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 29

Strategi Pemanfaatan Citra Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemasaran citra pariwisata termasuk pemasaran citra pariwisata di antara para pesaing didasarkan kekuatan keberadaan kawasan wisata sejarah sebagai warisan dunia, wisata geopark atau wisata utama kepariwisataan kota Sawahlunto yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional serta kekuatan keanekaragaman hayati lainnya, budaya dan keramahan tamahan penduduk; dan
- b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa kota Sawahlunto sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 30

Strategi Segmentasi dan Pemilihan Pasar Sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi ekowisata;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema sejarah (*heritage*), ekowisata, budaya, religi dan buatan; dan
- e. meningkatkan pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang bertemakan sejarah, ekowisata, budaya dan religi serta wisata buatan lainnya.

Pasal 31

Strategi Bauran Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan personal selling melalui komunikasi langsung kepada

- pasar wisatawan dengan memperluas kegiatan pameran dan memantapkan pelaksanaan events promosi pariwisata;
- b. mengembangkan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif dan beragam baik dalam bentuk iklan cetak (buku, majalah, brosur), siaran maupun film;
 - c. mengembangkan promosi penjualan dalam bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif;
 - d. mengembangkan *public relation* melalui seminar-seminar, talk show dimedia elektronik, serta membangun kapasitas seluruh pemangku kepentingan sebagai *public relation* yang handal dalam komunikasi pemasaran; dan
 - e. mengembangkan *direct marketing* yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 32

Strategi Kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :

- a. meningkatkan keterpaduan yang sinergis promosi antar pemangku kepentingan;
- b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi badan promosi pariwisata daerah dan forum tata kelola pariwisata;
- d. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap badan promosi pariwisata daerah dan forum tata kelola pariwisata; dan
- e. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 33

Strategi pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi :

- a. melaksanakan evaluasi audit hasil pemasaran pariwisata;
- b. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
- c. berkembangnya jaringan pemasaran pariwisata daerah lokal, nasional dan internasional;
- d. meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata;
- e. meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pariwisata;
dan
- f. meningkatnya tenaga kerja sektor pariwisata;

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 34

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi :

- a. Strategi Pengembangan Organisasi Pariwisata;
- b. Strategi Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Strategi Pengembangan Litbang; dan
- d. Strategi Kebijakan dan Regulasi.

Pasal 35

Strategi Pengembangan Organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi :

- a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur pemerintahan Kota Sawahlunto;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program

- pembangunan kepariwisataan baik secara internal OPD yang membidangi pariwisata maupun lintas OPD;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang pada OPD.
 - e. menguatkan kemitraan antara badan promosi pariwisata Indonesia / daerah dan pemerintah pusat / pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto;
 - f. menguatkan struktur dan fungsi forum tata kelola pariwisata; dan
 - g. menguatkan kemitraan antara forum tata kelola pariwisata dan pemerintah/pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto.

Pasal 36

Strategi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pemangku dan pelaku di bidang pariwisata;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
- f. mengembangkan lembaga pendidikan bidang kepariwisataan baik ditingkat SMK maupun pendidikan tinggi; dan
- g. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang kepariwisataan.

Pasal 37

Strategi Pengembangan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pengembangan destinasi berbasis wisata sejarah, budaya dan pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan investasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, lembaga riset dan lembaga-lembaga internasional;

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata, pengembangan pasar baru dan pengembangan produk, pengembangan dan penguatan citra pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan industri pariwisata; dan
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan organisasi kepariwisataan dan pengembangan SDM pariwisata.

Pasal 38

Strategi Kebijakan dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :

- a. mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk penciptaan iklim investasi pariwisata berkelanjutan;
- b. mengembangkan kebijakan dan regulasi bagi optimalnya pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumber daya lokal dalam kepariwisataan;
- c. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat mengawal pelestarian dan pengarusutamaan nilai-nilai sosial dan budaya dalam kepariwisataan;
- d. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat mengawal pelestarian lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan, ekosistem dan kemerosotan keanekaragaman hayati; dan
- e. menguatkan komitmen dan kelembagaan penegakan hukum agar penegakan hukum dapat menjamin penaatan terhadap hukum yang setinggi-tingginya.



BAB VII

RENCANA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA

Pasal 39

- (1) Rencana Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK), terdiri dari:
- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya;
 - b. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Silungkang dan sekitarnya;
 - c. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Barangin dan sekitarnya; dan
 - d. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Talawi.
- (2) Peta Rencana Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata (DPK) Kecamatan Lembah Segar dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi :
- a. Tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata perkotaan, *heritage tourism* dan Sejarah (*Eduhistorical Tourism*);
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan adalah wisata sejarah (kawasan kota lama) eks tambang dan budaya berbasis adat dan Religi;
 - c. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata Pendidikan budaya (*educational tourism*);

- d. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan Kota;
 - e. Target Pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - f. Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata adalah penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, ruang pameran/museum dan interpretasi kebudayaan.
- (2) Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Lembah Segar dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Silungkang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi :
 - a. Tema Pengembangan produk wisata adalah wisata buatan (*waterboom*), wisata budaya (*cultural tourism*) dan wisata alam;
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan adalah wisata buatan (*waterboom*), wisata budaya (*cultural tourism*) kawasan tenun Silungkang dan wisata Alam;
 - c. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan kepariwisataan kota;
 - d. Target pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - e. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata adalah penataan kawasan wisata yang didukung sarana dan prasarana pendukung, serta penataan kawasan tenun songket di Silungkang.
- (2) Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Silungkang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Barangin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, meliputi :
- a. Tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata Edukasi, Pengembangan Bottanical Garden dan wisata petualangan (adventure tourism);
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan adalah wisata Alam dan wisata buatan;
 - c. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan wisata religi;
 - d. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan kota;
 - e. Target Pasar wisatawan adalah wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
 - f. Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata adalah penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana wisata .
- (2) Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Barangin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Perwilayahana Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Talawi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi :
- a. Tema pengembangan produk pariwisata adalah wisata Edukasi, Pengembangan Bottanical Garden dan wisata petualangan (adventure tourism);
 - b. Jenis wisata yang menjadi unggulan dikembangkan wisata buatan wisata Alam;
 - c. Jenis wisata pendukung yang dikembangkan wisata Pendidikan;

- d. Sasaran pengembangan adalah pusat pertumbuhan kota;
- e. Target Pasar wisatawan umum sampai minat khusus dari berbagai kalangan baik wisatawan nasional maupun mancanegara; dan
- f. Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata penataan lingkungan, kebersihan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana wisata .

(2) Perwilayahannya Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) Kecamatan Talawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peningkatan kualitas daya tarik wisata Perwilayahannya Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto (DPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui:

- a. Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung yang berstandar dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya serta daya dukung lingkungan;
- b. Peningkatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat setempat; dan
- c. Peningkatan potensi budaya lokal.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahannya Pengembangan Pariwisata

Pasal 45

(1) Struktur perwilayahannya pengembangan pariwisata Kota Sawahlunto, meliputi :

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1 (satu) adalah kawasan Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya;

- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2 (dua) adalah kawasan Kecamatan Silungkang dan sekitarnya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 3 (tiga) adalah kawasan kecamatan Barangin dan sekitarnya; dan
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 4 (empat) adalah Kawasan Kecamatan Talawi.

- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1 (satu) adalah kawasan Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2 (dua) adalah kawasan Kecamatan Silungkang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 3 (tiga) adalah kawasan Kecamatan Barangin dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 4 (empat) adalah kawasan Kecamatan Talawi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) dan Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK)

Pasal 46

- (1) Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;
 - b. Memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala nasional dan internasional dalam bentuk paket perjalanan wisata dan pola kunjungan wisatawan;

- c. Memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- d. Memiliki kontribusi terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor akomodasi, kuliner dan rekreasi); dan
- e. Memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang memadai.

- (2) Peta struktur perwilayahan pengembangan Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang berkualitas dan dikenal luas secara regional;
 - b. Memiliki daya tarik alam, budaya, lingkungan dan buatan serta iven pariwisata yang berskala regional;
 - c. Memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
 - d. Memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor akomodasi, kuliner dan rekreasi); dan
 - e. Memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai.
- (4) Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kawasan dengan cakupan wilayah kecamatan yang potensial;
 - b. memiliki potensi daya tarik alam, budaya dan lingkungan;
 - c. memiliki aksesibilitas, infrastruktur dan akomodasi yang belum memadai;
 - d. memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap ekonomi wilayah (khususnya sub sektor akomodasi, kuliner dan rekreasi); dan
 - e. belum memiliki fasilitas pendukung pariwisata.



- (6) Peta struktur Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Utama Pariwisata Kota

Pasal 47

- (1) Jenis Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) Kota Sawahlunto ditetapkan 3 (tiga) KUPK terdiri dari sebagai berikut :
- KUPK Budaya;
 - KUPK Buatan; dan
 - KUPK Alam;
- (2) Kawasan Utama Pariwisata Kota (KUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan KUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan persetujuan dari para pihak terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kota

Pasal 48

- (1) Jenis Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Kota Sawahlunto ditetapkan 3 (tiga) KSPK terdiri dari sebagai berikut :
- KSPK Budaya;
 - KSPK Buatan; dan
 - KSPK Alam;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan persetujuan dari para pihak terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang kepariwisataan.

Bagian Kelima

Rencana Kawasan Potensial Pariwisata Kota

Pasal 49

- (1) Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) Kota Sawahlunto ditetapkan 3 (tiga) KPPK terdiri dari sebagai berikut :
- a. KPPK Budaya;
 - b. KPPK Buatan; dan
 - c. KPPK Alam.
- (2) Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan persetujuan dari para pihak terkait dan OPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang kepariwisataan.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 50

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi :

- a. Rencana pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi meliputi pengembangan prasarana dan sarana terminal sebagai penguatan simpul sistem transportasi antar KPP 1, KPP 2, KPP 3 dan KPP 4.
- b. Rencana Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi darat, meliputi :
 1. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan pada setiap

kecamatan.

2. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan sekunder.
 3. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan pusat pelayanan tersier dengan daya tarik wisata di sekitarnya.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah destinasi pariwisata.

BAB IX

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 51

Pelaksanaan RIPPARKOT Kota Sawahlunto Tahun 2019-2033 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 52

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari sektor pengembangan pariwisata yang meliputi sektor pengembangan perwilayahannya destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan daya tarik/atraksi wisata, pengembangan sistem jaringan transportasi dan pergerakan, pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum, pengembangan kelembagaan, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kepariwisataan yang terdiri dari beberapa program antara lain:

1. Program pengembangan destinasi pariwisata;
2. Program pengelolaan kekayaan budaya;
3. Program pengelolaan keragaman budaya;
4. Program perencanaan tata ruang;
5. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

7. Program pengembangan kemitraan pariwisata;
8. Program pengembangan ekonomi kreatif;
9. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
10. Program kerjasama informasi dan mass media;
11. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
12. Program pengembangan Nilai Budaya;
13. Program penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan;
14. Program pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah;
15. Program pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM pariwisata di dunia usaha dan masyarakat
16. Program pengembangan kewirausahaan UMKM;
17. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja;
18. Program pengembangan litbang kepariwisataan Kota Sawahlunto;
19. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
20. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
21. Program pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan;
22. Program peningkatan kualitas air;
23. Program peningkatan pelayanan jaringan listrik;
24. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
25. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya;
26. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
27. Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
28. Program peningkatan kesiapsiagaan bencana;

Pasal 53

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 54

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKOT Sawahlunto Tahun 2019- 2033 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui OPD yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKOT Sawahlunto bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) RIPPARKOT Sawahlunto Tahun 2019-2033 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKOT Sawahlunto selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKOT Sawahlunto Tahun 2019-2033 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 57


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto

pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (1/21/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019-2033

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kota Sawahlunto ini adalah untuk jangka waktu 2019 hingga 2033.

Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto ini dimaksudkan adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang

telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

Dalam dokumen pembangunan kepariwisataan tersebut, kepariwisataan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan, keterpaduan, akselerasi, konsistensi dan kesinambungan, kepastian hukum, kemitraan, berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, bangun kapasitas lokal, keterbukaan, adil dan merata, kekeluargaan, demokratis, keseimbangan dan akuntabilitas.

Hakekat dari pengaturan perda ini selain untuk mempercepat pembangunan bidang kepariwisataan itu sendiri; juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelibatan masyarakat dalam industri kepariwisataan sehingga sektor pariwisata menjadi nyata dapat mensejahterakan masyarakat, daerah dan pelaku industri pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata nasional.

Pengelolaan kepariwisataan menjadi penting karena terdapat Kota Sawahlunto memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Pengaturan melalui perda dimaksudkan agar arah pembangunan bidang kepariwisataan selaras dengan kebijakan kota, provinsi dan nasional. Kekuatan sektor pariwisata adalah kualitas pelayanan sehingga perda ini secara langsung dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena infrastruktur kepariwisataan yang telah terbangun itu secara otomatis dapat juga digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematik seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kemampuan suatu destinasi wisata untuk dapat berkembang pesat di antara destinasi lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:

a. cagar budaya, yang meliputi:

1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah

perkembangan manusia, contoh: keris, menhir dan sebagainya.

- 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas
 - c. Museum
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat
 - b. Kesenian,

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, yang berupa antara lain::

- a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya

- b) perairan sungai dan danau,
- c) pertanian dan perkebunan,
- d) bentang alam khusus seperti Ngalau, Ngarai, Gua dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi
2. fasilitas rekreasi dan olahraga,

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 81

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : **1** TAHUN 2019


TANGGAL : **14** MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

Indikator	Kondisi Tahun (2018)	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2033
1. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	354.610	3.428.294	3.771.123	4.148.235
2. Jumlah Objek Wisata Unggulan (%)	15,50	35,50	55,50	75,50
3. Jumlah Industri Pariwisata yang Berdaya Saing (%)	60,55	66,83	73,11	79,39
4. Jumlah Kelembagaan kepariwisataan yang Profesional (%)	13,22	16,87	46,87	76,87
5. Panjang jalan dalam kondisi manitap (%)	66,98	71,00	76,00	81,00
6. PDRB Sektor Pariwisata (%)	1,88	1,89	1,90	1,91

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

RENCANA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KOTA DAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KOTA SAWAHLUNTO


No	Destinasi Pariwisata Kota (DPK)	Kawasan Pengembangan Pariwisata (K.PP)
1.	DPK Kecamatan Lembah Segar dan sekitarnya;	<ol style="list-style-type: none">1. Kawasan Pasar Remaja;2. Kawasan Pasar Sawahlunto;3. Kawasan Sungai Betang Lunto;4. Kawasan Museum Kereta Api ;5. Kawasan Mesjid Agung;6. Kawasan Lubang Tambang Mbah Suro;7. Kawasan Museum Gudang Ransum;8. Kawasan Iptek center;9. Kawasan Pariorama Kelok 16;10. Kawasan Lubang Kalam Sawahlunto;11. Kawasan Pariorama Puncak Polan;12. Kawasan Pariorama Puncak Nan Tigo/Teletubies;13. Kawasan Makam Keramat Syeh Tumpolk;14. Kawasan Kampung Tenun Lunto; dan15. Kawasan Pariorama bukit ancoliang.
2.	DPK Kecamatan Silungkang dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none">1. Waterboom;2. Panorama Puncak Sawter;3. Kampung Terun Durian Godang;4. Kampung Terun Betu Manounggau;5. Kampung Terun Tanah Sirah;6. Kampung Terun polak kiyambi;

54



3.	DPK Kecamatan Barangin dan sekitarnya	<p>7. Panorama Betu runciang; dan 8. Kuliner Cinto Moni.</p> <p>1. Panorama Agrowisata Atsiri; 2. Situs Batu Sandaran; 3. Puncak Turoguong; 4. Goa Batu Kudo; 5. Goa Lakuak Kuali; 6. Goa Jenjian / Slamet; 7. Panorama Batu Hitam; 8. Panorama Guguak Bungo; 9. Situs Lasuang Manangih; 10. Goa Ngalaau Bunian; 11. Bukit teletubies Singkarewang; 12. Air terjun tigo tingkat; 13. Puncak bukit jonti; 14. Taman Satwa Kandi; 15. Camping Ground; 16. Roadrace Sirkuit; 17. Taman Hutan Kota; 18. Islamic Center; 19. Panorama Puncak Cemara; 20. Museum Tambang; 21. Museum Lukisan dan Etno Kayu; 22. Museum Alat Musik; 23. Museum tari; 24. Museum orang rantaui; 25. Lubang tambang betu bara II; 26. Taman Kota Lapangan Segi Tiga 27. Taman silo; dan 28. Kuburan belanda.</p> <p>1. Air terjun sungai bikan; 2. Air terjun landu; 3. Air terjun lurah lobas; 4. Air terjun tinggan;</p>
4.	DPK Talawi dan Sekitarnya	
		<i>f3</i>

5. Air terjun tibarau;
6. Rumah pohon;
7. Lubang sawah leuwuang;
8. Makam Muhammad Yamin;
9. Panorama sundak langit;
10. Kebun buah;
11. Makam keramat syeh kolck;
12. Panorama bukit gadang;
13. Gelanggang pacu kuda;
14. Taman Hutan Kota;
15. Dream Land;
16. Penanakaran buaya;
17. Panorama danau buatan;
18. Taman manasik haji;
19. Arena Paralayang Batu Tanjung; dan
20. Panorama Danau Biru.



PETA DESTINASI PARIWISATA KOTA SAWAHLUNTO





PETA DPK KECAMATAN LIEMBAH SEGAR





PETA DPK KECAMATAN SILUNGKANG



PIETA DPK KECAMATAN BARANCIN



PETA DPK KECAMATAN TALAWI



MWALIKOTA SAWAHILUNTO,

~~WALIKOTA SAWAHILUNTO,
DERI ASTA~~

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO


NOMOR : **1** TAHUN 2019
TANGGAL : **14** MARET 2019
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA
SAWAHLINTO TAHUN 2019-2033

PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA SAWAHULUNTO
STRATEGIS DAN POTENSIAL KAWASAN UTAMA


	<p>6. KPP Kuburan belanda;</p> <p>7. KPP Lubang sawah luwuang;</p> <p>8. KPP Kampung tenun durian godang;</p> <p>9. KPP Kampung tenun batu manounggau;</p> <p>10. KPP Kampung Tenun Taneuh Sirah;</p> <p>11. KPP Kampung Tenun Polak Kiyambi;</p> <p>12. KPP Museum Tambang;</p> <p>13. KPP Museum Lukisan dan Etno Kayu;</p> <p>14. KPP Museum Alat Musik;</p> <p>15. KPP Museum tari;</p>	<p>Budaya</p>	<p>Kel. Lubang Panjang Kec. Barangin</p> <p>Desa Rantih Kec. Talawi</p> <p>Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang</p> <p>Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang</p> <p>Desa Silungkang Tigo Kec. Silungkang</p> <p>Desa Silungkang Oso Kec. Silungkang</p> <p>Kel. Saringan Kec. Barangin</p> <p>Kel. Kubang Sirakuk Utara Kec.Ilb.Segar</p>	
	<p>1. KPP Panorama Kelok 16;</p> <p>2. KPP Taman Kota Lapangan Segi Tiga;</p> <p>3. KPP Panorama Atsiri;</p> <p>4. KPP Rcadrace Sirkuit;</p> <p>5. KPP Panorama dameu biru; dan</p> <p>6. KPP Gelanggeng Pacu Kuda;</p>	<p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p>	<p>Kel. Saringan Kec. Barangin</p> <p>Desa BBS Kec. Barangin</p> <p>Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin</p> <p>Desa Kumbayau Kec.Talawi</p> <p>Desa Sijantang Kotc Kec. Talawi</p>	
	<p>1. KPP Sungai Batang Lunto;</p> <p>2. KPP Panorama Batu runciang;</p> <p>3. KPP Panorama Batu Hitam;</p>	<p>Alarm</p> <p>Alarm</p> <p>Alarm</p>	<p>Kel. Pasar Kec. Lembah Segar</p> <p>Desa Silungkang Oso Kec. Silungkang</p> <p>Desa BBS Kec. Barangin</p>	
	<p>1. KPP Makam keramat syeh tumpck;</p> <p>2. KPP Lubang tambang batubara lunto II;</p> <p>3. KPP Kuliner cinto moni;</p> <p>4. KPP Museum orang rantai; dan</p> <p>5. KPP Makam keramat Syeh kolok;</p>	<p>Budaya</p> <p>Budaya</p> <p>Budaya</p> <p>Budaya</p> <p>Budaya</p>	<p>Desa Lunto Barat Kec. Lembah Segar</p> <p>Kel. Saringan Kec. Barangin</p> <p>Desa Silungkang Duo Kec. Silungkang</p> <p>Kel. Durian II Kec. Barangin</p> <p>Desa Sijantang Kotc Kec. Talawi</p>	
3	<p>Kawasan Potensial Pariwisata Kota (KPPK)</p>	<p>1. KPP Situs Batu Sandaran;</p> <p>2. KPP Taman manasik haji;</p> <p>3. KPP Taman Hutan Kota;</p> <p>4. KPP Taman Hutan Kota;</p> <p>5. KPP Panorama Danau Buatan;</p> <p>6. KPP Dream land;</p> <p>7. KPP Islamic center; dan</p> <p>8. KPP Penangkaran buaya;</p>	<p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p> <p>Buatan</p>	<p>Desa Sijantang Kotc Kec. Talawi</p> <p>Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin</p> <p>Desa Sijantang Kotc Kec. Talawi</p> <p>Desa Sijantang Kotc Kec. Talawi</p> <p>Desa Sikalang Kec. Talawi</p> <p>Desa Talawi Hilir Kec.Talawi</p> <p>Desa Sikalang Kec. Talawi</p>
	<p>1. KPP panorama puncak polan;</p>	<p>Alam</p>	<p>Kel. Aur Mulyo Kec.Lembah Segar</p>	

	2. KPP Panorama puncak nan tigo/ Teletubies;	Alarm	Desa Lunto Timur Kec.Lembah Segar
	3. KPP Panorama bukik ancoliang;	Alarm	Desa Pasar Kubang Kec.Lembah Segar
	4. KPP Panorama puncak sawter;	Alarm	Desa Muaro Kalabari Kec.Silungkang
	5. KPP Puncak Torugong;	Alarm	Desa BBS Kec. Barangin
	6. KPP Goa Batu Kudo;	Alarm	Desa BBS Kec. Barangin
	7. KPP Goa Lakuak Kuali;	Alarm	Desa BBS Kec. Barangin
	8. KPP Goa Janjian/ Slamet;	Alarm	Desa BBS/Talago Gunung Kec. Barangin
	9. KPP Panorama Guguak Bungo;	Alarm	Desa Lumindai Kec.Barangin
	10. KPP Situs Lasuang Manangih;	Alarm	Desa Lumindai Kec.Barangin
	11. KPP Goa Ngalaub Burnian;	Alarm	Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin
	12. KPP Bukit teletubies Singkarewang;	Alarm	Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin
	13. KPP Air terjun tigo tingkat;	Alarm	Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin
	14. KPP Puncak hukit jontti;	Alarm	Desa Kolok Nan Tuo Kec.Barangin
	15. KPP Air terjun landu;	Alarm	Desa Rantih Kec.Talawi
	16. KPP Air terjun lurah loba;	Alarm	Desa Rantih Kec.Talawi
	17. KPP Air terjun tinogan;	Alarm	Desa Rantih Kec.Talawi
	18. KPP Air terjun tibariau;	Alarm	Desa Rantih Kec.Talawi
	19. KPP Rumah pohon;	Alarm	Desa Datar Mansiang Kec.Talawi
	20. KPP Panorama sundlak langik;	Alarm	Desa Bukik Gadang Kec.Talawi
	21. KPP Panorama bukik gadang; dan	Alarm	Desa Batu Tanjung Kec.Talawi
	22. KPP Arena Paralayang Batu Tanjung;	Alarm	


PETA STRUKTUR PERWILAYAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN UTAMA PARIWISATA KOTA (KUPK)



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA (KSPK)



PETA STRUKTUR KAWASAN POTENSIAL PARIWISATA KOTA (KPPK)



 WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAH LUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2019-2033

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	RENCANA PEMERINTAHAN (Tahun Pelaksanaan)			SUMBER PEMBIAYAAN	PENANGGUNG JAWAB
				2019- 2023	2024- 2028	2029- 2033		
I. PENGEMBANGAN PERWIYATAAN DESTINASI PARIWISATA								
1.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pembangunan landmark berorientasi kawasan Pengembangan Objek Wisata Utama dan strategis ■ Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha ■ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata ■ Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Tujuan Wisata ■ Pengembangan Tema pengembangan produk pariwisata: wisata perkotaan, <i>heritage tourism dan Sejarah (Eduhistorical Tourism.)</i>, Rencana peningkatan kualitas daya Tarik 	Kawasan Kota Lama				<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Provinsi Sumbar ■ APBD 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbawa ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota SawaiLunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusuhan ■ Dinas PUFR Kota SawaiLunto

	wisata: penataan lingkungan, kebersihan pa...neran/museum dan interpretasi kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perataan dan pembangunan orientasi pada pintu gerbang utama Pusat Pelayanan Sekunder ■ Pengembangan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi kawasan kawasan perkebunan (argowisata/ botanical garden) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengembangkan pusat-pusat agrobisnis di Kecamatan Talawi, Barangin, Lembah Segar dan Silungkang ■ Mengembangkan kawasan kawasan dan kegiatan kegiatan agrowisata 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbawa Bar ■ APBD 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pertanian ■ Kementerian Riset dan Teknologi ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbawa Bar ■ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pertanian ■ Kementerian Riset dan Teknologi ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbawa Bar ■ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto
--	--	--	---	---	---	---

		Kawasan Muara Kalaban	<ul style="list-style-type: none"> ■ Penataan dan pembangunan orientasi parca pintu gerbang utama Pusat Pelayanan Tersier ■ Pengarutan Tenna Pengembangan prproduk wisata: Wisata buatan (<i>winterboort</i>), wisata budaya (<i>cultural tourism</i>) karnpung tenun/desa wisata ■ Rencana peningkatan kualitas daya Tarik wisata: penataan kawasan wisata yang disukung sarana dan prasarana pendukung, serta penataan kawasan terun songket di Silungkang 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN APBD Prov Sumbar APBD APBDes ■ Kementerian Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Desa se Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN APBD Prov Sumbar APBD ■ Kementerian Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto DPKP2LH
		Pengembangan pusat-pusat Regatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menetapkan Pusat Kota untuk masa mendatang di Kolok ■ Menetapkan Sub Pusat Kota di setiap ibukota Kecamatan Silungkar, Barangin, Talawi dan Lembah Segar ■ Menetapkan Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN APBD Prov Sumbar APBD ■ Kementerian Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto DPKP2LH 	

	Lingkungan di setiap pusat kelurahan dan pusat desa	Mengembangkan Sub-sub pusat Kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan Kecamatan.	Talawi	Revitalisasi Kawasan hubang tambang sawah lewuring	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata, Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto
--	---	---	--------	--	--	--

			Dinas Perhubungan Kota. Sawahlunto Dinas Koperindag Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuuseuman Dinas PUJPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag
	Revitalisasi Kawasan Danau Biru	Talawi	APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/ Investor	APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/ Investor
	Revitalisasi Kawasan Puncak Polan sebagai destinasi wisata alam	Lembah Segar	APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/ Investor	APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/ Investor

			<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusumara ■ Dinas PU/PK Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag
		Silungkang	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta/Investor
	Revitalisasi Kawasan Batu Runciang sebagai Geopark alam		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusumara ■ Dinas PU/PK Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag
	Revitalisasi Kawasan Kelok 16	Lembah Segar	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Investor

		Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusuemar. ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Kooperindag.	
		■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta/Investor	■ Kementerian Pariwisata. ■ Menko Kemaritiman ■ Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusuemar. ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Kooperindag
	Kawasan Puncak Batu Hitam sebagai Geopark alam	Barangin	
	Revitalisasi Goa-goa alam sebagai Geopark wisata	Barangin	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta/Investor

	Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuuseuman ■ Dinas PU/PR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag
	Pengembangan Desa Wisata dan kearifan lokal	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta/ Investor
	Revitalisasi kawasan makam M. Yamin	Talawi	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota

rakyat	Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Sosial ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ DinsosPMDDPA ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah danPermuseumar. ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Kementerian Agama ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah danPermuseumar. ■ Dinas PUPR Kota
Pembangunan Islamic Center	Talawi			

		Penataan sungai Batang Lunto dan wisata Air Kota Lama	Lembah Segar	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/ Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Kementerian SDA ■ Dinas PSDA Prop Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, 	Sewahlunto Dinas Koperindag.
		Pengembangan Atraksi Pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/ Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, 	

			Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dinas Koperindag	■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag BUMD Kota
	Revitalisasi Kawasan dan Wisata air Waterboom	Silungkang	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Inv estor	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Inv estor
	Revitalisasi Objek Wisata Kawasan Kandih	Barangin	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Inv estor	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Inv estor

			<p>Olahraga Kota Sawahlunto Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag BUMD</p>	<p>■ Kementerian Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata, Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag</p>	<p>■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/ Inv estor</p>
		Barangin	<p>Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Puncak Cemara</p>		<p>■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/ Inv estor</p>
			Pengembangan Kawasan Camping Ground		<p>■ Kementerian Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pemuda dan Olah Raga</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Provinsi Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Investor APBD ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Barenlitbangda Kota ■ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN
		<p>Penggalian unsur-unsur keunikan alam dan budaya untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata baru</p>	<p>Seluruh KPP Kota Sawahlunto</p>		
		Pembangunan sarana	Pada KPP :		

		Puncak Camara	■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunt ■ Swasta/ Investor APBD ■ APBDes	■ Pariwisata. Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Barenlitbangda ■ Kcita ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota ■ Sawahlunto ■ DPMPSPNAKER	
	camping camp dan Outbond	Taman Si o Camping Ground Kandi De sa Wisata Rantih Area Pacu Kuda Panorama. Guguk Bungo Goa Janjian/ Slamet Goa Lakuak Kuali Puncak Batu Hitam Kawasan Kebun Serai Wangi Batu Tanjung/Par alayang Puncuk Batu Runcing Panorama. Bukik Gadang Goa Bumian Panorama. Sundak Langik Hutan Kota Danau Biru	■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunt ■ Swasta/ Investor APBD ■ APBDes	■ APBN ■ APBD Prov	Kementerian Pariwisata.
		Pada KPP ■ Puncak			

Camara Taman Si.o Camping Ground Kandi Desa Wisata Rantih Area Pacu Kuda Panorama. Guguk Bungo Goa Jenjian/ Slamet Goa Lakuak Kuali Puncak Batu Hitam Kawasan Kebun Serai Wangi Batu Tanjung/Par alayang Panorama. Bukik Gadang Goa Burian Panorama. Sundak Lengik Hutan Kota Danau Biru	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sumber APBD Kota Sawahlunt ■ Swasta/Investor APBD ■ APBDes ■ Pemuda dan Olahraga Kota ■ Dinas Pariwisata, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PU/PR Kota ■ Sawahlunto DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Barenlitbangda Kota ■ Dinas Kebudayaan, Sewahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PU/PR Kota ■ Sawahlunto DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbear ■ APBD Kota Sawahlunt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Swasta/Investor APBD ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PU/PR Kota Sawahlunto ■ DPKP2IH ■ Dinas Koperindag ■ DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Investor APBD ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PU/PR Kota
		<p>Fasilitasi pembangunan resort dan ecoresort dari beberapa kawasan</p>	<p>Seluruh KPP Kota Sawahlunto</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Sawahlunto - DPKP2LH - Dinas Koperindag - DPMPTSPNAKER
	Pembangunan kampung wisata dan kuliner	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Kota Lama - Kawasan Silungkang 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD Swasta/Investor - APBDEs
			<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Kementerian PU dan Perumahan rakyat - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Kemenlitbangda Kota - Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas - Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
			<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto - Swasta/Investor

		<ul style="list-style-type: none"> Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenlitbangda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
	Pembangunan tempat parkir pada masing-masing kawasan	pada seluruh KUPPK dan KSPK	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor APBDes
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Revitalisasi kawasan dan bangunan Mesjid Agung Kota Sawahlunto sebagai destinasi religi	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Prov Sumbar APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Barenlitbangda Kota 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Revitalisasi Lubang Lunto II dan Kawasan sekitarnya	Kawasan Kota Lama				
	Revitalisasi kawasan kuburan Belanda	Barangin		<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 		

			<ul style="list-style-type: none"> - Barenlitbangda - Kota - Dinas PU/PR Kota - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota - Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman - Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Kementerian PU dan Perumahan rakyat - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Barenlitbangda - Kota - Dinas PU/PR Kota - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota - Dinas Koperindag DPMPTSPNAKER
		Lembah Segar	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor
	Revitalisasi kawasan kuburan Cina		<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor
	Revitalisasi Makam Syek Kolok	Talawi	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbawa - APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor

JK

	Pendidikan dan Kebudayaan ■ arenlitbangda Kota ■ Dinas PUPR Kota ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota ■ Dinas Koperindag	■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas Koperindag	■ APBN ■ APBD Prov ■ Sumbar ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ APBDES	■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan ■ rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Berenlitbangda ■ Kota ■ Dinas PUPR Kota ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas Koperindag
	Revitalisasi Makam Syekh Tumpok	Lembah Segar	■ APBN ■ APBD Prov ■ Sumbar ■ APBD Kota ■ Sawahlunto	■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan ■ rakyat
	Revitalisasi bangunan cagar budaya	Lembah Segar	■ APBN ■ APBD Prov ■ Sumbar ■ APBD Kota ■ Sawahlunto	■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan ■ rakyat

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Permusuem dari Peninggalan Bersejarah ■ Dinas PU Tata Ruang Kota ■ Sawahlunto Swasta/Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Barenlitbangda Kota ■ Dinas PUPR Kota ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusuem ■ Dinas Koperindag 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ Museum
	Lembah Segar	Pembangunan dan Pengembangan Museum dan Destinasi lain pendukung Wisata Kota Lama			

	Pemeliharaan museum atau ruang pamer (exhibition hall)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kereta Api Museum ▪ Gendang Ransoem ▪ Museum Alat Musik ▪ Museum Tari ▪ Museum Lukisan dan Etno Kayu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Investor ▪ Kementerian Pendidikan dan Propinsi ▪ Barenlitbangda Kota. ▪ Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pariwisata Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Propinsi ▪ Dinas Kebudayaan ▪ Dinas Kebudayaan ▪ Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
	Kawasan Kota Lama/Lembah Segar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penatean Kawasan Kuliner Kota Lama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata ▪ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto Dinas PU Tata

		Ruang Kota Sawahlunto dan Ekonomi Kreatif Kota Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dunia Usaha	■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Bappeda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
	Konservasi dan rekonstruksi cagar budaya, peninggalan sejarah	- Kawasan Kota Lama - Museum Kereta Api - Museum Gudang Ransoem - Lubang Tambang Mbah Suro - Mesjid Agung - Museum Alat Musik - Museum Tari - Museum Lukisan dan Etno Kayu	■ APBD ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Bappeda Kota Dinas PUPR Kota Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyusunan dokumen kajian manuskrip yang ada di Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Kementerian Pariwisata RI ■ Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar ■ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota

			<ul style="list-style-type: none"> - Sawahlunto - Dinas - Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah - Dinas PU Tata Ruang Kota - Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata. - Kementerian PU dan Perumahan rakyat - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto - Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota Sawahlunto 	
	Pemajuan 10 objek pemajuan kebudayaan Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto				

		Pariwisata Kota Sawahlunto ■ BPPD Kota ■ Sawahlunto ■ FTKP Daerah ■ Dunia Usaha ■ Lembaga Adat			
4.	Program perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (master plan) dan Site Plan Kawasan Pengembangan Pariwisata	■ Seluruh KPP Kota ■ Sawahlunto	■ APBN ■ APBD	■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian PU dan Perumahan rakyat ■ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ■ Dinas DPUPR, Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas ■ Permuseuman dan Peninggalan Bersejarah
				■ APBN ■ APBD	■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota ■ Sawahlunto ■ Bappeda Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas PU Tata Ruang Kota ■ Sawahlunto
		Penataan, pembangunan Daya Tarik Wisata (master plan, Site Plan. dan DED)	■ Seluruh KPP Kota ■ Sawahlunto		
		Penataan lingkungan desa dan lingkungan permukiman desa	■ Kawasan Muara ■ Kalaban ■ Kawasan	■ APBN ■ APBD ■ APBDES	■ Dinas PUPR Kota ■ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

				Permukiman Kota
5.	Program Pengembalian Pemanfaatan Ruang	Kota Lama Kawasan Lembah Segar	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi ▪ APBN ▪ APBD Prov ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto
6.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan pengawasan keamanan dan kenyamanan di lingkungan objek wisata	Surjih KPP di Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD ▪ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ▪ Satpol PP Kota
II. PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA				
1.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata. (PD)	Fasilitasi peningkatan standar Home Stay kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Baffenlitbangda ▪ Dinas Pariwisata RI ▪ Dinas Pariwisata ▪ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Baffenlitbangda ▪ Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUJPR Kota Sawahlunto ▪ Dunia Usaha
	Pelatihan manajemen	Kota		<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ Kementrian

	pengelolaan Home Stay kota Sawahlunto	Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
	Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
	Fasilitasi Asosiasi pengelolaan Home Stay dan Hotel		<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Dinas
	Fasilitasi peningkatan standar restoran dan cafe	Kota Sawahlunto		

		<ul style="list-style-type: none"> ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kejurian Pariwisata RI ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dinas Koperindag ■ Dunia Usaha ■ Dinas Pariwisata ■ Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto
		<p>Fasilitasi Asosiasi rumah makari dan restoran kota Sawahlunto</p>	<p>Kota Sawahlunto</p>	
		<p>Penataan kawasan kuliner dan pedagang kaki lima di kawasan kota Sawahlunto</p>	<p>Kota Sawahlunto</p>	

				Dunia Usaha
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/Investor
		Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto
	Fasilitas pengembangan produk-produk usaha wisata halal dan ramah lingkungan	Pembinaan dan kerjasama jasa biro travel dan agen transportasi	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto
		Fasilitasi Famtrib komunitas biro travel dan agen nasional	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto
		Pengembangan fasilitas Money Canger oleh lembaga keuangan	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto
		Pembinaan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kota Sawahlunto
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pariwisata RI ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Dinas Koperindag DPKP2LH ▪ Dunia Usaha
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementrian Pariwisata RI ▪ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ▪ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permusenan Barenlitbangda Kota Sawahlunto ▪ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ▪ Bagian Statistik dan Perekonomian Setdako ▪ DPMPSPNAKER ▪ Dunia Usaha

		Memfasilitasi kemitraan antar usaha pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
		Monitoring dan evaluasi kemitraan antar usaha pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
2.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pelatihan pengembangan dan peningkatan keberagaman cendra mata yang berkualitas	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata RI ■ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Bappeda Kota Sawahlunto ■ Dinas PU Tata Ruang Kota ■ Ekonomi Kreatif Kota ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
		Fasilitasi pertumbuhan usaha dan peningkatan manajemen usaha kerajinan berbahan baku lokal	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Bappeda Kota Sawahlunto ■ Dinas PU Tata Ruang Kota ■ Ekonomi Kreatif Kota ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
		Pengembangan jaringan pemutaran produk lokal hasil industri dan kerajinan kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
		Penataan Pusat Penjualan Souvenir dan Cendera mata	Seluruh Objek Wisata Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan

	bauran pemasaran pariwisata kota	Sawahlunto	Sawahlunto Dinas Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman DPMPTSPNAKER	Sawahlunto ■ Dinas Pariwisata, ■ Pemuda dan OR ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah ■ Permuseuman dan ■ DPMPTSPNAKER
	Membuat pedoman mengenai pengaruh utamaan branding pariwisata dan status cagar Biosfer dalam pengembangan produk pariwisata dan penyelenggaraan kepariwisataan	Kota Sawahlunto	■ APBD Kota ■ Sawahlunto	■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas ■ Permuseuman dan ■ Peninggalan Bersejarah
	Promosi kekayaan budaya benda (tangible) dan Warisan tak benda (intangible)	Kota Sawahlunto	■ APBD Kota ■ Swasta ■ Masyarakat	■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas ■ Permuseuman dan ■ Peninggalan Bersejarah
	Pengembangan komunikasi dan informasi pemanfaatan dan penyebarluaskan branding pariwisata kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Swasta ■ Masyarakat	■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas ■ Permuseuman dan ■ Peninggalan Bersejarah
	Kegiatan pemasaran dan promosi segmen ceruk (wisatawan minat khusus)	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Dunia ■ Usaha/Swasta	■ Kementerian ■ Pariwisata RI ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan ■ Olahraga Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas ■ Kebudayaan, ■ Peninggalan ■ Bersejarah dan

		<ul style="list-style-type: none"> - Permusenan - Bappeda Kota - Sewahlunto - Dinas PUPR Kota - Sawahlunto - Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata RI - Dinas Pariwisata - Pemuda dan Olahraga Kota - Sawahlunto - Dunia Usaha
	Bintek pengenalan prornosi pariwisata di dalam negeri	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota - Sawahlunto - Dunia - Usaha/ Swasta
	Bintek pengenalan dan pemasaran ekowisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota - Sawahlunto - Dunia - Usaha/ Swasta
		Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota - Sawahlunto - Swasta - Masyarakat
	Bimbingan teknis kepada masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya mengenai implementasi branding pariwisata dalam pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kepariwisataan	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota - Sawahlunto - Barenlitbrigda Kota - Sawahlunto - Dunia Usaha
	Integrasi pemantapan branding pariwisata kota Sawahlunto dengan kegiatan pemantapan branding pariwisata nasional	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota - Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata

				<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi - BPPD Kota - Sawahlunto - FTKP Daerah
	Identifikasi target pasar pariwisata Daerah	Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kota Sawahlunto
				<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Dinas Pariwisata - Kota. Sawahlunto - Dinas Pariwisata
				<ul style="list-style-type: none"> - Provinci - BPPD Kota - Sawahlunto - FTKP Daerah - Dunia Usaha
				<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto - Swasta
		Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata. - Barenlitbgda Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Kota. Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Provinsi
	Penyusunan strategi pemasaran dan materi promosi spesifik berbasis target pasar			<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto - Dunia Usaha/Swasta
		Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata. - Barenlitbgda Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Kota. Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Provinsi - Dinas kebudayaan, peninggalan bersejarah dan permuseuman
	Intensifikasi pemasaran MICE			<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto
	Pengembangan dan permarketing pemasaran pariwisata melalui <i>familicirization trips</i>	Kota Sawahlunto		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pariwisata - Dinas Pariwisata - Kota. Sawahlunto

102

	(famtrips)	Dunia Usaha/ Swasta	Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha Masyarakat
	Pengemasan produk wisata dan diversitas keberagaman paket-paket produk wisata	Kota Sawahlunto	APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta
	Pemanfaatan dan penguatan promosi di pintu utama masuknya wisatawan ke Indonesia bagian Barat	Kota Sawahlunto	APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta
	Fasilitasi pengembangan daya saing usaha pariwisata skala usahamikro dan kecil dikelola masyarakat	Kota Sawahlunto	APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta
	Pemberian insentif penggunaan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal bagi pelaku usaha pariwisata	Kota Sawahlunto	APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta
	Fasilitasi swastanisas pengelolaan objek wisata	KUPK,KSPK dan KPK	APBD Swasta/Investor

OK

		Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	DPMPTSPNAKER BPKAD Kota Sawahlunto	Kominfo Kota Sa.wahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Perhubungan Kota Investor	
2.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	<ul style="list-style-type: none"> ■ Membangun Sistem Informasi Wisata melalui Website (media internet) ■ Promosi pada setiap sarana pariwisata ■ Promosi objek wisata pacific jalur jalan (Media Billboard) ■ Pemasangan reklame pacific Bus AKAP dan angkot 	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sa.wahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha
3.	Program pengembangan Komunikasi informasi dan media massa	Pengembangan digital marketing dengan memanfaatkan media berbasis internet	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sa.wahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha
4.	Program Pengembangan Kemitraan pariwisata	Fasilitas kemitraan antara pelaku promosi pariwisata di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sa.wahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha
IV.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN				

1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan SDM dan management kelompok-kelompok seni dan budaya serta komunitas sadar wisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Bappeda Kota Sawahlunto ■ Dinas PU Tata Ruang Kota Sawahlunto
		Pengembangan kelompok adat dan budaya yang ada	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ LKAAM
		Pengembangan Komunitas (Kelompok-Kelompok Seni)	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Barenlitbangda Kota Sawahlunto ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan

			Bersejarah dan Permuseuman Dinas PUJPR Kota Sawahlunto LKAM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan ■ Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUJPR Kota Sawahlunto ■ LKAAM
	Pembinaan Adat dan budaya	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata. ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan ■ Bersejarah dan Permuseuman ■ Dinas PUJPR Kota Sawahlunto ■ LKAAM
2.	Program Pengelolaan Keragaman Kelompok Budaya	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pariwisata RI ■ Kementerian Pendidikan Kejudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan ■ Bersejarah dan Permuseuman ■ Barenlitbangda

				Kota Sawahlunto Dinas PUPR Kota Sawahlunto Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota ■ Sawahlunto ■ Dunia Usaha
3.	Program Pengembangan Kelompok Kemitraan Pariwisata.	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Berenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota ■ Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	
			Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Berenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota ■ Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	
		Pengembangan kursus/ pelatihan pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD ■ Propinsi ■ APBD Kota Sawahlunto ■ APBDes ■ Swasta ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Berenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota ■ Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	

	Pembangunan organisasi (asosiasi) usaha pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Berenlitibengda Kota Sawahlunto ■ Dinas PU PR Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sewahlunto Dunia Usaha
	Pembinaan dan pengelolaan organisasi pariwisata dunia usaha (asosiasi-asosiasi usaha pariwisata)	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Berenlitibengda Kota Sawahlunto ■ Dinas PU PR Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dunia Usaha

	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta ■ Dinas Pariwisata ■ Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI ■ Kementerian Pendidikan ■ Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
	Pengembangan dan pemberdayaan POKDARWIS)	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI ■ Kementerian Pendidikan ■ Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
	Pemberdayaan lembaga adat dalam penyelenggaraan	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementrian Pariwisata RI

	kepariwisataan		<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan ■ Dinas Pariwisata ■ Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Barenlitbangda Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
4.	Program Penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan	Regulasi dan Pemasaran	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto Swasta
	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program pembangunan pariwisata lintas		Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota Sawahlunto

gr

	Kementerian/Lembaga,lintas SKPD dan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Swasta	Kejudayaan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi FTKP Daerah Balai TNW
5.	Program Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata. di dunia usaha dan masyarakat	Kota Sawahlunto	APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Swasta
	Peningkatan Kualitas SDM	Kota Sawahlunto	■ Kementerian Pariwisata RI ■ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto ■ Dinas ■ Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman ■ Berenlitibengda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PUPR Kota Sawahlunto ■ Dunia Usaha
	Bimbingan teknis Penyelenggaraan kepariwisataan bagi pemangku kepentingan	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Swasta

			<ul style="list-style-type: none"> - Permuseuman - Barenlitbangda - Kota Sawahlunto - Dinas PUPR Kota Sawahlunto - Dinas Usaha
5.	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto - Kementerian Pendidikan - Kebudayaan - Dinas Pariwisata - Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Provinsi - BKD dan Diklat - Provinsi dan Kota Sawahlunto
6.	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pembangunan pariwisata bagi SDM Pemerintah Derah	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Kementerian Pendidikan - Kebudayaan - Dinas Pariwisata - Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Provinsi - Dinas Koperindag - Duma Usaha
7.	Program Pengembangan kewirausahaan UMKM	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Kementerian Perindustrian - Dinas Pariwisata - Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata - Provinsi - Dinas Koperindag - Duma Usaha
8.	Pengembangan kapasitas kelembagaan, program pendidikan dan kualitas SMK pariwisata	Kecamatan Lem'jah Segar	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov - APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Kementerian Pendidikan - Kebudayaan - Pendidikan Kota Berenlitbangda - Kota - Dinas Pariwisata

			<ul style="list-style-type: none"> - Kota Sawahlunto - Dinas Pariwisata Provinsi - DPMPTSPNAKER - Dunia Usaha
3.	Pengembangan Litbang Kepariwisataan Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Pemerintah - Provinsi - Pemerintah Kota Sawahlunto - Barenlitbangda - Balai TNW - Dunia Usaha - LSM
			<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Pemerintah - Provinsi - Pemerintah Kota Sawahlunto - Barenlitbangda - Balai TNW - Dunia Usaha - LSM
		Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Pemerintah - Provinsi - Pemerintah Kota Sawahlunto - Barenlitbangda - Balai TNW - Dunia Usaha - LSM
			<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov APBD Kota Sawahlunto - Swasta - Pemerintah - Provinsi - Pemerintah Kota Sawahlunto - Barenlitbangda

				<ul style="list-style-type: none"> ■ Balai TNW ■ Dunia Usaha ■ LSM
	Kerjasama Litbang pengembangan daya tarik wisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Badan/Lembaga Litbang ■ Kementerian/Lembaga ■ Pemerintah Kota ■ Pemerintah Provinsi ■ Pemerintah ■ Pemerintah Barenlitbangda ■ Balai TNW ■ Dunia Usaha ■ LSM
	Kerjasama Litbang pengembangan pasar dan pemasaran (pasar baru, pengembangan produk dan pengujutan citra pariwisata)	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Badan/Lembaga Litbang ■ Kementerian/Lembaga ■ Pemerintah Provinsi ■ Pemerintah Kota ■ Pemerintah ■ Pemerintah Barenlitbangda ■ Balai TNW ■ Dunia Usaha ■ LSM
	Kerjasama Litbang peningkatan daya saing industri pariwisata	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBN ■ APBD Prov ■ APBD Kota ■ Sawahlunto ■ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Badan/Lembaga Litbang ■ Kementerian/Lembaga ■ Pemerintah Provinsi ■ Pemerintah Kota ■ Pemerintah ■ Pemerintah Barenlitbangda ■ Balai TNW

			Dunia Usaha LSM
10.	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	Penguatan Forum Tate kelola Pariwisata Daerah	Kota Sawahlunto
			APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta
			Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha
		Penyusunan program/ mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dengan BPPD Kota Sawahlunto dan FTKF Daerah.	Kota Sawahlunto
			APBN APBD Kota Sawahlunto Dunia Usaha/Swasta
			Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha Masyarakat
		Penguatan kemitraan dengan LSM dan media pers dalam penyelenggaraan kepariwisataan	Kota Sawahlunto
			APBN APBD Prov APBD Kota Sawahlunto Swasta
			Kementerian Pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Provinsi BPPD Kota Sawahlunto FTKP Daerah Dunia Usaha Masyarakat
		Pembentukan Asosiasi/ Forum dan Forum Gabungan antara Swasta- Pemerintah-Masyarakat,	Kota Sawahlunto
			APBD Swasta
			Kominfo Kota Sawahlunto Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto

115

	sebagai Lembaga Kajian dan Pengembangan Pariwisata (event, atraksi)			<ul style="list-style-type: none"> ■ Badan Kesbangpol ■ dan PBD ■ Investor
V.	PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERGERAKAN			
1.	Program Pembangunan Prasarana dan sarana Terminal Fasilitas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pengembangan prasarana dan sarana Terminal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Terminal regional Kelas B di Muaro Kalabban ■ Terminal wisata di Kandi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD Prov APBD
	Pengembangan sistem informasi transpotasi darat terminal	Pengembangan sistem informasi transpotasi darat terminal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seluruh KPP Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD
	Rencana dan Peningkatan Route Wisata dengan memanfaatkan angkutan umum kota	Rencana dan Peningkatan Route Wisata dengan memanfaatkan angkutan umum kota	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sawahlunto – Sapan – Santur ■ Sawahlunto – Muarokalabari – Silungkar ■ Sawahlunto – Kubang – Lunto – Lumindai ■ Sawahlunto – Talawi – Sikatang 	<ul style="list-style-type: none"> ■ APBD
				<ul style="list-style-type: none"> ■ Barenlitbangda ■ Kota Sawahlunto ■ Dinas PU Tata Ruang Kota ■ Sawahlunto ■ Dinas Perhubungan Kota

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Talawi – Tumpuk Tangah ▪ Sapan – Kajai – Lumindai 			
2.	Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan	Penguatan simpul sistem transportasi darat	Seluruh KPP Kota Sawahlunto	APBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Prov ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Perhubungan Kota
		Pengembangan jaringan jalan dan koneksiitas di dan antar KPP	Seluruh KPP Kota Sawahlunto	APBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Prov ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Perhubungan Kota
		Pengembangan dan peningkatan pedestrian di Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder	Kubang Kociek-Bukit Kociak, Lumindai-Guguk Balang, Lumindai-Guguk Bungo, Jalan Lunto-Puskesmas Lunto	APBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Prov ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Perhubungan Kota
		Peningkatan Jaringan Jalan /Jembatan serta Fasilitas Perparkiran Kota Lama	Kota Lama Lembah Segar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Perhubungan Kota
		Penataan Pedestrian Jalan pusat dan Peneranggari Kota Lama	Lembah Segar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Perhubungan Kota
3.	Program Peneliharaan /rehabilitasi jalan dan	Pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan Nasional, Propinsi dan Kota dan jalan alternatif	Seluruh KPP Kota Sawahlunto	APBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas PUPR Prov ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Perhubungan Kota

	jembanan						
VI. PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM DAN FASILITAS UMUM							
1.	Program Peningkatan Kualitas Air	Pencarian sumber-sumber air baku	Kota Sawahlunto		• APBN ▪ APBD Prov ▪ Sumbar ▪ APBD Kota ▪ Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor	• PDAM Kota ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Kesehatan ▪ dan Dalduk	
		Peningkatan kapasitas penyediaaan air bersih Wilayah	Seluruh Wilayah		• APBN ▪ APBD Prov ▪ Sumbar ▪ APBD Kota ▪ Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor	• PDAM Kota ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Kesehatan ▪ dan Dalduk	
		Pengembangan dan Peningkatan jaringan distribusi pelayanan air bersih perkotaan	Kota Sawahlunto		• APBN ▪ APBD Prov ▪ Sumbar ▪ APBD Kota ▪ Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor	• PDAM Kota ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Kesehatan ▪ dan Dalduk	
		Pengembangan dan Peningkatan jaringan pelayanan air bersih perdesaan	Kota Sawahlunto		• APBN ▪ APBD Prov ▪ Sumbar ▪ APBD Kota ▪ Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor	• PDAM Kota ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Kesehatan ▪ dan Dalduk	
2.	Program Peningkatan Pelayanan Jaringan Listrik	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik pada setiap unit wilayah Pelayanan	Kota Sawahlunto		• APBN ▪ APBD Prov ▪ Sumbar ▪ APBD Kota ▪ Sawahlunto ▪ Swasta/Inv estor	• PT PLN ▪ Kemeterian ESDM ▪ Dinas PUPR Kota	

	Pengembangan pembangkit listrik baru dan terbarukan pada setiap unit wilayah pelayanan	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> • APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT PLN Kementerian ESDM Dinas PUPR Kota Sawahlunto Swasta/Ir.vestor
	Pengembangan jaringan energi listrik	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> • APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto Swasta/Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT PLN Kementerian ESDM Dinas PUPR
	Pembangunan Pedestrian objek dan lampu penerangan	Semua KPP Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda Kota ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota
			<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta/ Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda Kota ▪ Kominfo Kota ▪ Investor
3.	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa	Pengembangan menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta/ Investor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda Kota ▪ Kominfo Kota ▪ Investor
		Peningkatan Kualitas Sarana Telekomunikasi Kawasan Kota Lama	<ul style="list-style-type: none"> • APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Barenlitbangda Kota ▪ Kominfo Kota ▪ Investor
		Lembar Segar	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda Kota ▪ Dinas PUPR Kota ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota ▪ Dinas Perhubungan Kot^a
		Pembangunan fasilitas informasi daya tarik wisata , fasilitas interpretasi peta dan rambu-rambu pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Sawahlunto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan dan Dalduk
4.	Program Pengadaan,	Peningkatan kapasitas, fasilitas dan perbekalan pada	<ul style="list-style-type: none"> • APBN ▪ APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan dan Dalduk

	peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sekit/Rumah Sekit Jiwा/Rumah Sekit Paru/Rumah Sekit Mata (PD)	RSUD untuk mendukung kesehatan pariwisata	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto	■ RSUD Kota Barenlitbangda ■ Kota
		Peningkatan kapasitas, fasilitas dan perbekalan pada Puskesmas untuk mendukung kesehatan pariwisata	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto	■ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda ■ Kota
5.	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana, puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan pada masing-masing KPP	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto	■ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda ■ Kota
		Pengembangan pospos Pelayanan kesehatan	Kota Sawahlunto	■ APBN ■ APBD Prov Sumbar ■ APBD Kota Sawahlunto	■ Dinas Kesehatan dan Dalduk Barenlitbangda ■ Kota
6.	Program Pengembangan	Pengembangan kapastitas dan pengelolaan TPA Samjiah	■ TPS pada masing-	■ APBN ■ APBD Prov	■ Dinas PUPR Kota ■ Dinas Perkim LH

	Kinerja Pengelolaan Persampahan	Perkotaan	masing KIP TPA Kayu Giadang	" APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor	
		Pengembangan fasilitas Pengumpulan sampah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - KIP I : pada kawasan Lembah Segar - KIP II pada kawasan Silungkang - KIP III pada kawasan Barangin - KIP IV pada kawasan Talawi 	Masing-masing KPP			<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor 	<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Prov Sumbar - APBD Kota " Sawahlunto " Swasta/Inves tor
		Pengembangan dan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah		Masing-masing KPP								
		Pengembangan pengejalan sampah 3R		Masing-masing KPP								
		Pengelolaan kebersihan daya tarik wisata	Seluruh KPP Kota Sawahlunto									

7.	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengembangan pengelolaan air Limbah komunal/ terpusat	Masing-masing KPP		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan/ sosialisasi aturan/ penyusunan perda K3 ▪ Pemasangan IPAL pada kawasan wisata ▪ Perawatan lingkungan hutan, DAS dan mata air 	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ♦ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/ Investor 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan/ sosialisasi aturan/ penyusunan perda K3 ▪ Pemasangan IPAL pada kawasan wisata ▪ Perawatan lingkungan hutan, DAS dan mata air 	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ♦ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/ Investor 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah hotel dan restoran setempat 	Masing-masing KPP	<ul style="list-style-type: none"> ♦ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/ Investor 	
3.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Pembuatan peta rawan dan resiko bencana	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ♦ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/ Investor 	
		Pembangunan sistem peringatan diri bencana	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ♦ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/ Investor 	
		Pengembangan rambu-rambu dan jalur-jalur evakuasi	Kota Sawahlunto	<ul style="list-style-type: none"> ♦ APBN ▪ APBD Prov Sumbar ▪ APBD Kota Sawahlunto ▪ Swasta/ Investor 	

	penyelamatan bencana	Kota Sawahlunto		" APBD Kota Sawahlunto	dan PBD
Pengadaan dan operasional sarana mobilitas SAR				" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota Sawahlunto	Satpol PP Badan Kesbangpol dan PBD
Pengadaan sarana dan operasional patroli Satgas Polisi Pariwisata		Kota Sawahlunto		" APBN " APBD Prov Sumbar " APBD Kota Sawahlunto	Satpol PP Badan Kesbangpol dan PBD

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA